



## Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Putri Nugrahaningsih<sup>\*1</sup>, Denty Arista<sup>2</sup>, Labaikka Dwi Ayu Rahmawati<sup>3</sup>, Titik Setyaningsih<sup>4</sup>

Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36, Ketingan, Jebres, Solo, Jateng 57126

<sup>1</sup>putrinugrahaningsih@staff.uns.ac.id\*, <sup>2</sup>d.arista@staff.uns.ac.id, <sup>3</sup>rahmawati26@staff.uns.ac.id,

<sup>4</sup>titiksetya@staff.uns.ac.id

<http://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.007>

### Informasi Artikel

Tanggal masuk : 05-09-2022  
Tanggal revisi : 06-09-2022  
Tanggal diterima : 30-03-2023

### Keywords:

Village-Owned Enterprises;  
Tax Obligation;  
Legal Entity.

**Abstract:** *Application of Taxation on Legal Entity Status of Village-Owned Enterprises*

**Purpose:** *Explore information and problems in the application of taxation on the legal status of Village Own Enterprises.*

**Method:** *Descriptive qualitative method.*

**Results:** *The first is BUMDes has been registered with corporate taxpayers and has PPh objects chapter 4 number 2 which include rental of buildings and land which are classified as subject to final tax. Second, tax recording and reporting is still simple, accounting systems are not yet integrated, tax calculations still don't match regulations.*

**Novelty:** *Efforts to test the position of BUMDes as a legal entity and to analyze the extent of tax implementation.*

**Contribution:** *The implementation of BUMDes administration and tax reporting is achieved according to regulatory principles.*

### Kata kunci:

Badan Usaha Milik Desa;  
Kewajiban Perpajakan;  
Badan Hukum.

**Abstrak:** **Penerapan Perpajakan pada Status Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa**

**Tujuan:** Menggali informasi dan permasalahan dalam implementasi perpajakan pada status badan hukum BUMDes.

**Metode:** Metode diskriptif kualitatif.

**Hasil:** Pertama, BUMDes sudah terdaftar WP Badan dan memiliki objek PPh pasal 4 (2) yang meliputi persewaan bangunan dan tanah yang tergolong dikenakan pajak final. Kedua, pencatatan dan pelaporan perpajakan masih sederhana, sistem akuntansi belum terintegrasi, perhitungan pajak masih tidak sesuai ketentuan.

**Kebaruan:** Berupaya mengupas tuntas kedudukan BUMDes sebagai badan hukum serta menganalisis sejauh mana implementasi perpajakannya.

**Kontribusi:** Implementasi administrasi BUMDes dan tercapai pelaporan perpajakan yang sesuai kaidah peraturan.



## 1. Pendahuluan

Bentuk kewenangan berskala desa (lokal) adalah pendeklarasian Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) yang merupakan potensi besar dalam meningkatkan desa swasembada, mandiri dan tangguh

mensejahterakan masyarakatnya. Konsep pengakuan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terwujud dalam pengembangan BUMDes yang berhubungan erat dengan penyaluran dana desa dan alokasinya yang merupakan dampak nyata dari peraturan tersebut[1].

BUMDes Multi Guna merupakan badan usaha desa yang memiliki karakteristik dengan beberapa unit usaha meliputi persewaan alat bangunan, toko alat tulis, perkebunan pisang, dan jasa parkir sehingga menarik untuk dijadikan objek riset. Mekanisme pendirian BUMDes secara umum didasarkan pada PERMENDAGRI 39 Tahun 2010 sama dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah. Hasil kesepakatan bersama nantinya dapat dituangkan di dokumen anggaran rumah tangga dan anggaran dasar, minimal memuat hal-hal terkait organisasi dan tata kerja BUMDes, anggota BUMDes, bagaimana bentuk pertanggungjawaban beserta pelaporannya, serta bagi hasil dan apabila terjadi kepailitan.

Berikut syarat pembentukan BUMDes berdasarkan PERMENDAGRI 39 Tahun 2010: pemerintah desa memiliki inisiatif yang didasarkan pada hasil musyawarah warga, terdapat potensi yang dapat dikembangkan dalam bentuk usaha, BUMDes dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adanya sumber daya di desa yang masih kurang dalam peman-faatan secara optimal, adanya kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola BUMDes, terdapat unit-unit usaha masyarakat yang mana dalam pengelolaannya masih kurang terakomodasi, menambah penghasilan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sementara pengurus BUMDes terdiri dari pembimbing sekaligus sebagai komisaris dan pengelola operasional yang terdiri dari manajer atau kepala unit usaha. Dimana fungsi penasihat adalah mengawasi dan memberikan nasehat serta meminta penjelasan pengelola operasional terkait pengelolaan kegiatan usaha desa. Semen-tara

fungsi pelaksana operasional adalah bertanggung jawab kepada pemerintah desa terkait pengelolaan usaha desa. Hal ini juga disertai dengan adanya pembinaan oleh manajemen yang ber-pengalaman, kontrol oleh lembaga internal maupun external (BPD atau inspektorat kabupaten atau kota), dalam tata kelolanya berprinsip rasional, transparansi, akuntabel, rasional dan dapat memberikan pelayanan akan kebutuhan masyarakat desa secara merata dana adil.

Oleh karena itu, banyak para peneliti memilih BUMDes sebagai objek pembinaan guna membantu BUMDes mengembangkan potensi sumber daya masyarakat desa yang terkadang kurang kompeten dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini dikarenakan yang mengelola BUMDes adalah masyarakatnya sendiri yang terkadang masih belum familiar dalam menjalankan usaha dengan baik dan kompeten disertai dengan diharuskannya menyusun laporan operasional dan laporan keuangan BUMDes. Sehingga diharapkan melalui pihak-pihak para peneliti, pengabdian, maupun pihak ke tiga lainnya dapat mengembangkan BUMDes menjadi lebih maju, produk unit usahanya dapat terjangkau secara luas, dapat mengelola dengan baik dan benar terkait pertanggungjawaban BUMDes yang dituangkan dalam laporan operasional maupun laporan keuangan BUMDes. Sehingga nantinya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Selain dari pihak ketiga, pembinaan pada BUMDes juga dapat dilakukan oleh Bupati atau Walikota sebagai bentuk upaya melakukan peningkatan kemampuan dalam memajemen dan kelola sumber daya manusia beserta prakarsa yang berada dalam wilayah desa tersebut. Pembinaan juga dapat dilakukan oleh kepala desa yang nantinya akan mengkoordinasi pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

Permasalahan dan kondisi eksisting ditemukan pada BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun yang mana proses pencatatan dan pelaporan menggunakan pencatatan akuntansi yang sederhana dan belum terintegrasi.

BUMDes yang telah didirikan dalam melampirkan pelaporan perpajakan serta perhitungan pajak masih tidak sesuai yang ditentukan. Hasil survei awal menggambarkan bahwa BUMDes tidak dikelola dengan orang yang kompeten serta berkontribusi pada BUMDes terhadap pendapatan desa yang masih minim. Permasalahan tersebut yang menyebabkan kurangnya kontribusi dari BUMDes Multi Guna Sidomulyo Madiun dalam melaporkan perpajakan maupun menghitung pajak setiap tahunnya. Unit usaha yang berkembang adalah beberapa jenis usaha berupa usaha dagang dan jasa umum, belum adanya pencatatan dan akuntansi keuangan yang baik. Pengelola tidak paham mengenai hal pengelolaan keuangan yang benar dan didukung aplikasi, sumber daya alam yang harus diidentifikasi yang berhubungan dengan potensi bisnis dan penerapan aplikasi sistem akuntansi BUMDes dengan sistem aplikasi yang berkaitan dengan akuntansi pelaporan keuangan [2].

Pemahaman aspek perpajakan desa, menunjukkan bahwa memberi pengaruh positif antara kepatuhan pajak terhadap Bendahara Desa di Kota Batu, hal ini sesuai dengan hasil diskusi dengan bendahara desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota dan KPP Kota Batu selalu melakukan penyampaian wawasan tentang pemahaman kewajiban perpajakannya, meliputi pemahaman peraturan ketentuan perpajakan dan teknis perhitungan PPh pasal 21 dan PPh badan lainnya [3]. Sebuah studi menunjukkan BUMDes yang memiliki status sebelum UU Cipta Kerja diterbitkan adalah sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum setelah pada Tahun 2020 diundangkan UU Cipta Kerja, sehingga kedudukannya berubah sebagai badan hukum [4].

Kebaharuan Penelitian terletak pada ruang lingkup penelitian dengan metode pengumpulan data dengan *in depth identification* berupa kontribusi pada identifikasi awal studi di lapangan tentang bagaimana penerapan aspek perpajakan pada BUMDes, dimana penerapan ketentuan

perpajakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jenis aktivitas badan usaha. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini lebih memberikan pengetahuan dan wawasan terkait penerapan perpajakan yang berlaku pada suatu BUMDes sebagai badan hukum. Jenis pajak yang dapat berlaku pada BUMDes berupa pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 21, dan pajak penghasilan Pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai [5].

Studi sebelumnya menyatakan bahwa pada tahapan implementasi BUMDes dalam hal kebijakan akan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya, kepentingan pribadi pengurus, karakteristik lembaga di pemerintahan desa akan juga berdampak pada hasil kebijakan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya lembaga di desa yang sifatnya mudah menerima inovasi baru akan mudah berkembang dan mendorong kebijakan BUMDes, dan sebaliknya yang sifatnya tertutup akan menghambat [6]. Menurut seorang ahli pajak, menyatakan bahwa entitas berbadan hukum harus menaati hukum dan berperan memberikan kejelasan status badan hukum BUMDes sebagai sebuah badan usaha. Berdasarkan teori normatif, BUMDes sebagai sebuah badan hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja, jadi tidak ada perbedaan pendapat terkait ketentuan ini [7].

Sebagai bentuk usaha bisnis yang dimiliki desa yang bertujuan memperdayakan potensi desa dan memanfaatkan aset desa dengan tujuan menambah tingkat kesejahteraan warga desa. Per dua tahun lalu, 2021 berdasarkan undang undang terbaru untuk BUMDes PP Nomor 11 Tahun 2021 yang disahkan untuk memiliki status Badan hukum sendiri, perubahan signifikan ini akan merubah struktur dari BUMDes disebabkan implikasi pemberlakuan PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang pada akhirnya secara teknis berdampak pada pengoperasionalan BUMDes. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan antara lain BUMDes berubah statusnya menjadi badan hukum, terjadi perubahan pola struktur

pengurus serta tugas fungsi dan wewenang kepengurusan, BUMDes perlu sumber daya manusia yang mampu menyusun perencanaan dan *business plan* [8]. Dengan pernyataan tersebut, sehingga BUMDes diwajibkan menjalankan perpajakan selayaknya sebagai badan hukum yang mendapatkan penghasilan. Dalam hal ini, kewajiban perpajakan BUMDes sama halnya dengan penghitungan wajib pajak badan [9].

Tujuan penelitian untuk menginvestigasi dan mengali informasi untuk menemukan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginstruksikan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan wilayah desa seluruh Indonesia. Desa menjadi komponen pendukung yang saling *support*, dan desa tidak lagi dianggap terbelakang serta mampu menjadi sentra untuk mengembangkan daerah melalui sumbangan dana desa. Sejumlah desa akan mendapatkan dana yang bersumber dari APBN sejumlah 1 milyar. Pengalokasian dana desa ini merupakan dorongan dan umpan untuk desa dalam perbaikan kesejahteraan dan swadaya desa melalui peningkatan potensi sumber daya alam dan hasil bumi dan aset, gotong royong, serta sumbangan dari pihak lain dan pendapatan lain-lain yang sah diterima.

Berikut dokumentasi *survey* dan wawancara pendahuluan ke BUMDes Multi Guna, Desa Sidomulyo, Caruban Madiun. Kegiatan penelitian didukung oleh bantuan asisten lapangan yang terdiri dari dua mahasiswa aktif semester 4, mas Faisal dan mbak Eka, dengan tujuan memberikan peran aktif kepada mahasiswa untuk mengenal penelitian dan manfaat keilmuan serta praktik ketika mejadi asisten lapangan. Hal ini sangat membantu, karena asisten lapangan terjun ke lapangan dan membantu.



**Gambar 1. Pengambilan data oleh asisten lapangan**



**Gambar 2. Diskusi pendahuluan musyawarah dengan BUMDes**



**Gambar 3. Dokumentasi Kunjungan Penelitian**

Dengan berdirinya BUMDes di desa, masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu menghasilkan *revenue generating* bagi desa pada umumnya dan warga desa khususnya melalui usaha yang dikelola oleh BUMDes dengan tata kelola dana desa secara efektif dan efisien. Pemberdayaan masyarakat tercipta dengan adanya partisipatif aktif dari warga, pimpinan desa serta pengurus BUMDes [10].

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan pengetahuan perpajakan dan perhitungannya kepada para pengelola serta pengurus BUMDes Multi Guna dengan harapan mampu meningkatkan wawasan aspek perpajakan khususnya pada pajak penghasilan badan BUMDes yang mencakup tata cara penghitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak serta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan pentingnya peran BUMDes dalam penguatan ekonomi nasional dengan cara patuh dalam membayar pajak, yang mana pajak merupakan sumber penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya Desa Sidomulyo, Madiun [9].

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui indentifikasi mendalam (*in depth identification*) pada diskusi kelompok fokus (*Focus Group Discussion*) yang diawali dari latar belakang potensi sumberdaya desa sehingga bisa dipetakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pengaplikasian sistem akuntansi BUMDes yang baik [11]. Setelah itu, hasil indentifikasi yang dilakukan digunakan untuk pengembangan desain sistem akuntansi keuangan yang ada pada BUMDes Desa Sidomulyo. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Multi Guna yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun. Riset dilaksanakan pada bulan April sampai Desember 2021.

Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut pertama, dokumentasi, adalah pengumpulan data dengan teknik pengarsipan sumber data

sekunder yang diperlukan. Data tersebut berupa usaha produktif yang saat dikelola, pemberdayaan masyarakat, data sumber daya manusia, data pendirian BUMDes, perolehan Dana Desa, serta pertanggungjawaban Dana Desa dan data lainnya. Kedua adalah diskusi wawancara, yaitu dilakukan dengan mewawancarai pengurus dan pengelola BUMDes Multi Guna dan perangkat desa Sidomulyo. Ketiga, tim melakukan focus group discussion dengan mengundang narasumber praktisi di bidang perpajakan sehingga nantinya diharapkan menambah wawasan dan keilmuan untuk penghitungan pajak yang benar sesuai kaidah undang-undang dan peraturan perpajakan [12].

Tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian yaitu: pertama, melakukan wawancara pendahuluan kepada pengelola BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo yang terdiri dari, direktur BUMDes yang dijabat oleh Pak Andri, bagian kasir, dan bagian akuntansi. Terkait permasalahan yang dialami pada sejak Tahun 2021, kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi. Kedua, tim peneliti melakukan studi pustaka, perumusan masalah, serta penetapan tujuan. Ketiga, tim peneliti merumuskan solusi dengan menerapkan aplikasi sederhana dan mengevaluasi hasilnya. Metode pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa langkah yang melibatkan metode penelitian lapangan meliputi pemetaan masalah untuk memformulasikan yang akan di jadikan bahan untuk perencanaan materi maupun konsep pelatihan, melakukan *survey* lapangan ke BUMDes Multi Guna sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan dan bekerja sama dengan direktur BUMDes dan perangkat desa Sidomulyo. Dimana kami melakukan wawancara dan diskusi dengan dengan pihak pihak terkait BUMDes dengan tujuan mengetahui permasalahan yang ada untuk mensolusikan konsep perpajakan dari pajak penghasilan. Selanjutnya, penelusuran pustaka berupa peraturan peraturan pajak penghasilan terbaru yang diperlukan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak BUMDes, dan membantu dengan membuat


perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk hutang pajak PPh 21 dan PPh 23 yang belum dibayarkan pada tahun pajak sebelumnya yaitu tahun pajak 2020.

Adanya permasalahan terkait perpajakan pada BUMDes Multi Guna di Sidomulyo, Madiun maka program untuk memberikan solusinya adalah dengan sosialisasi pelatihan perpajakan. Kegiatan pemaparan oleh narasumber kompeten pada bidang perpajakan selaku fasilitator, yang melibatkan seluruh anggota BUMDes, pihak yang terlibat dalam proses penelitian ini bersinergi berbagi pengetahuan dan ketrampilan terkait aspek perpajakan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Desa yang bisa diterapkan dalam penyusunan laporan perpajakan setiap tahunnya yang sesuai dengan ketentuan. Berikut dokumentasi FGD secara daring dikarenakan di masa pandemi.


Kegiatan *focus group discussion* (FGD) dilakukan dengan mengangkat tema aspek perpajakan pada BUMDes Sidomulyo di Madiun pada tanggal 1 Juli 2021 secara daring. Jumlah partisipan yang menghadiri kegiatan tersebut sebanyak 26 orang, yang diantaranya peneliti, narasumber, dan ketua BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun beserta jajarannya. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi dari narasumber (Bu Juliati) tentang jenis pajak BUMDes beserta penjelasan menurut UU PPh BUMDes sebagai berikut. BUMDes dikenakan pajak jika memiliki NPWP, pajak badan usaha meliputi PPh Pasal 21, 23, dan 4 Ayat (2), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jika telah disahkan sebagai PKP. Pajak tersebut terdiri dari 1) PPh 21 adalah penghasilan (upah, honorarium, tunjangan, dan gaji) yang dikenakan pajak atas jasa dan pekerjaan atau kegiatan yang diterima dan menghasilkan pendapatan perorangan. Setiap bulan, pajak harus dibayar rutin. 2) PPh 23 adalah pajak penghasilan atas penyerahan jasa, modal selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Obyek pajak meliputi deviden dan hasil lain yang dikecualikan. 3) PPh Pasal 4 Ayat (2) atau pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan kepada badan dengan

pendapatan kotor 4,8 miliar. Hal ini disebabkan supaya meringkas proses perpajakan dan mengurangi biaya administrasinya. Hasil penjualan kurang dari Rp4,8 miliar maka sesuai dengan adalah 0,5%. PPN dipungut dari kegiatan penjualan dan pembelian barang oleh badan usaha. Pengusaha yang akan memungut, menyeter, dan melaporkan ke pemerintah. Dengan demikian, PPN bukan pajak yang dikenakan ke PKP.

Berikut dokumentasi FGD secara daring, mengingat kondisi masih pandemi. Narasumber dan tim akan melakukan monitoring dan membimbing pengelola BUMDes untuk mampu mengelola laporan keuangan melalui sistem PKN STAN yang sebelumnya telah berjalan dan menghitung besaran pajak yang harus dilaporkan oleh BUMDes.



**Gambar 4. FGD penjelasan Narasumber Perpajakan**



**Gambar 5. Dokumentasi Penelitian**

Hasil dari FGD, secara tidak langsung mendorong wajib pajak badan (BUMDes) menjadi sadar dan taat pajak dalam menjalankan perpajakannya guna mendukung peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun rencana kegiatan sudah terlebih dahulu didiskusikan dengan pengelola BUMDes, sehingga diharapkan mampu memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Berikut disajikan ilustrasi berupa gambar perencanaan dan solusi penerapan perpajakan pada hukum usaha BUMDes [13]. Yang pertama adalah berkoordinasi dengan mitra BUMDes, bertanya terkait masalah yang ada selama mengelola dan teknis penyelesaian disesuaikan dengan *existing* desa.



**Gambar 6. Metode penelitian**

Yang kedua, adalah penyusunan modul pelatihan aspek perpajakan Aplikasi untuk BUMDes, sebagai bahan referensi dalam menghitung pajak yang mencakup materi soal kasus soal hitung perpajakan, pengantar perpajakan, pajak penghasilan Badan, dan tata cara pelaporan pajak.

Yang ketiga, adalah pelatihan sesuai FGD yang telah dilaksanakan, bertujuan agar para pengelola BUMDes lebih paham dalam menyusun laporan SPT Masa dan Tahunan Wajib Pajak Badan serta laporan keuangan fiskal yang dilaksanakan di Kampus UNS di Caruban dengan fasilitas lab terpadu yang mana peserta pelatihan adalah pengurus BUMDes dengan didampingi pelatih yang terdiri dari peneliti dan asisten lapangan.

Yang Keempat, pendampingan dilakukan sebagai tindak lanjut dan monitoring serta evaluasi kegiatan perpajakan

atas BUMDes Multi Guna, kemudian evaluasi dilaksanakan dengan memberikan kuesioner terkait kepehaman aspek perpajakan dengan skala nilai 1-5.

### 3. Hasil dan Pembahasan

BUMDes sebagai sekumpulan warga desa yang menyatukan modal untuk membentuk satuan usaha badan usaha bersama dengan tujuan mendapatkan keuntungan. BUMDes diberikan amanah berupa penyertaan modal aset daerah guna memelihara aktiva, jasa layanan umum, dan unit lainnya demi kemakmuran bersama. Tujuan dari BUMDes ialah memajukan desa melalui peningkatan kesejahteraan perekonomian desa demi kemandirian nasional. Pendirian BUMDes harus disepakati melalui kata mufakat yang ditempuh melalui musyawarah dan ditetapkan dengan ketentuan hukum yang ada di desa yang disesuaikan pada daya inovasi masing-masing desa dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi warga dan sumber daya alam di desa. Dalam hal kewajiban badan usaha, BUMDes juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan perpajakan. Kegiatan FGD tersebut juga membahas tentang aspek perpajakan BUMDes terkait dengan aspek-aspek perpajakan antara lain kewajiban menyelenggarakan Pembukuan, mekanisme pendaftaran sebagai wajib pajak berupa NPWP BUMDes, mekanisme hitungan PPh Pasal 25 Badan, serta pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, dan PPN. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan maka wajib pajak badan (BUMDes) harus memiliki NPWP yang digunakan untuk pelaporan perpajakannya.

Berdasarkan kegiatan Pelatihan Aspek Perpajakan untuk BUMDes dapat memberikan kontribusi dan kesimpulan meliputi BUMDes dikategorikan sebagai wajib pajak badan. Ketika BUMDes memiliki NPWP artinya akan berhubungan dengan Direktorat Jendral Perpajakan. BUMDes harus mematuhi semua aturan dan kewajiban berikut Melaporkan SPT tahunan 1771 dan

PPT masa, melakukan pembayaran pajak, Melakukan pemotongan pajak pada pihak lain yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 (tentang gaji pegawai, jika gaji pegawai sama dengan atau lebih dari 4,5 juta maka akan kena pajak sesuai dengan PPh Pasal 21, Jika tidak mencapai 4,5 juta maka tidak perlu dipotong pajak), PPh Pasal 23 (berkaitan dengan jasa atau ketika BUMDes melakukan transaksi objek pajak seperti jasa catering, sewa mobil, sewa rumah warga untuk kegiatan BUMDes) Jasa ini kena pajak sebesar 2% jika sudah memiliki NPWP, dan 4% jika belum memiliki NPWP), PPh Pasal 4 ayat 2 (berkaitan dengan konstruksi).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terdapat implementasi aturan Perpajakan BUMDes Multi Guna yang beberapa sudah ada yang dilakukan namun juga ada yang belum dilakukan. Berlandaskan sumber data penelitian menyatakan bahwa sejumlah 75% responden menjawab sudah memahami kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh BUMDes Multi Guna. Pemahaman responden yang terdiri dari staf dan perangkat BUMDes, pelaksanaan pemahaman kewajiban perpajakan. Berikut hasil wawancara antara peneliti dan informan yang menggambarkan data tentang pemahaman kewajiban perpajakan kaitannya dengan ilustrasi kasus perpajakan di BUMDes Multi Guna, berikut hasil wawancara antara tim peneliti dan pihak BUMDes Multi Guna dalam hal ini Direktur BUMDes yang dipimpin oleh Bapak Andri.

Peneliti: “Pak Andri, Apakah BUMDES sudah memiliki NPWP?”

Informan: “Alhamdulillah sudah menjadi wajib pajak dan memiliki NPWP, BUMDes Sidomulyo Madiun sudah memiliki NPWP dan telah melaporkan dan membayarkan pajak ke KPP sekitar bulan Maret-April. BUMDes memberikan laporan keuangan ke KPP dan KPP mengukur jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh BUMDes”.

Peneliti: “Selanjutnya, izin bertanya Pak, Apakah BUMDes memiliki usaha yang menghasilkan keuntungan?”

Informan: “Alhamdulillah BUMDes sudah memiliki beberapa unit yang mampu menjadi *revenue generating* dari beberapa unit seperti unit toko, unit persewaan *scaffolding*, unit parkir.”

Peneliti: “Pak Andri, Apakah BUMDes memiliki pegawai yang harus digaji?”

Informan: “Iya, BUMDes sudah memiliki beberapa karyawan bagian akuntansi dan pembukuan 2 orang dan di bagian produksi dan pemasaran ada 5 orang.”

Peneliti: “Apakah BUMDes melakukan transaksi yang berhubungan dengan pph pasal 23 atau pph pasal 4 ayat 2?”

Informan: “Iya beberapa transaksi terkait penyerahan jasa dan beberapa ada kaitannya dengan PPh 4 ayat (2) seperti pajak atas sewa tanah/ bangunan.”

Peneliti: “Berapa omzet BUMDes dalam setahun? mencakup dibawah 4,8 M; 4,8 – 50 M; atau diatas 50 M?”

Informan: “Untuk omzet pada saat setelah pandemi covid cukup menurun, pada saat kondisi normal di kisaran 4,8 M.”

Peneliti: “Apakah BUMDes harus memungut PPN?”

Informan: “Untuk sementara ini belum ada pemungutan terkait PPN. PPN diwajibkan pada BUMDes yang telah memiliki omzet diatas 4,8 M dalam setahun (atau telah ditetapkan sebagai PKP).”

Peneliti: “Pak Andri, apakah sejak BUMDes berdiri telah ada pengurus yang memiliki kualifikasi melakukan penghitungan akuntansi pelaporan pajak?”

Informan: “Sementara sudah ada 2 orang yang bertugas di bagian akuntansi dan mengurus penghitungan dan pelaporan perpajakannya, namun belum cukup dalam pemahaman perpajakannya, jadi Kami masih membutuhkan SDM handal yang mampu mengoreksi penghitungan laporan fiskal kami Bu”.

Peneliti: “Pak, kemudian izin bertanya kembali, selama berdiri dari Tahun 1998, BUMDes telah melaporkan SPT Badan ke KPP setempat?”

Informan: “Alhamdulillah sudah dilaporkan, dan sering terjadi koreksi



penghitungannya baik lebih bayar dan terkadang juga terjadi hitung kurang bayar.”

Peneliti: “Apakah dari pihak perangkat desa memantau dan berkontribusi atas solusi problematika yang ada di BUMDes terkait SDM?”

Informan: “InsyaAllah ada Bu, seperti diminta mengadakan pelatihan dan mengirimkan staf pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan terkait akuntansi dan perpajakan.”

Peneliti: “Apakah harapan Bapak Andri dan Desa supaya mampu menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar?”

Informan: “Ke depan, BUMDes mampu melakukan pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan, menghitung akuntansi perpajakan secara benar, dan mampu melaporkan SPT Masa Tahunan sebagai Wajib Pajak Badan.”

Peneliti: “Apakah tim peneliti diizinkan jika ingin memberikan tambahan wawasan dan ilmu dengan melaksanakan *focus group discussion secara* teori dengan mendatangkan pakar di bidang perpajakan?”

Informan: “Ya, silakan Bu, dengan senang hati kami sangat terbuka menerima masukan dan arahan untuk kebaikan BUMDes ke depan sebagai revenue generating bagi pendapatan desa dan tentunya kami berharap BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan unit usaha yang sudah ada dan ingin juga Bu, ke depan menambah unit Usaha.”

Peneliti: “Selanjutnya, pertanyaan terakhir Pak Andri, rencana kami juga ingin melakukan asistensi lapangan supaya hasil FGD Aspek Perpajakan pada BUMDes yang telah dilakukan diimplementasikan dalam aplikasi Ms. Excel sederhana yang sudah disosialisasikan dan disimulasikan oleh narasumber FGD sehingga kiranya perlu dibantu dua mahasiswa kami, Mas Faisal dan Mbak Eka, apakah diizinkan ya Pak?”

Informan: “*Monggo* Bu Putri dan tim, dengan senang hati kami menerima kesempatan dan kerjasamanya”.

Hasil Wawancara tersebut, kemudian dijadikan dasar landasan untuk melaksanakan FGD dan implementasi penerapan perpajakan yang ada di BUMDes Multi Guna. Adapun perpajakan yang sudah diimplementasikan oleh BUMDes Multi Guna bahwa BUMDes sudah memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sementara untuk aturan perpajakan yang tidak dilakukan antara lain terkait PPh 21 yang mana pemasukan berupa upah, gaji, honor, bantuan dan penggajian lainnya atas profesi kerja yang diterima wajib pajak. PPh 25 dimana wajib pajak membayar angsuran tiap bulan baik wajib pajak badan dan perorangan dengan maksud mengurangi beban WP ketika terjadi kurang bayar pada laporan SPT Tahunan; PPh 23 merupakan pajak yang dipungut atas jasa, hasil modal dan pemberian pihak ketiga selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh 23 adalah pajak yang dipungut atas transaksi keuntungan saham, bunga bank, royalti, pemberian dan sewa. Kemudian terkait PPN yang tidak dilakukan pajak yang dibebankan pada transaksi jual beli bagi WP Badan atas proses produksi dan penyaluran barang. Serta aturan perpajakan yang belum dilakukan terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final) yang mana Wajib Pajak Badan dengan peredaran kotor (bruto) 4,8 miliar rupiah. PPh final ini akan dikenakan jika BUMDes memiliki unit usaha berbentuk CV, PT, dan skala usaha lainnya, sedangkan PPh final untuk usaha dengan omzet maksimal 4,8 miliar sebesar 0,5%, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018,

Sama halnya dengan badan usaha lainnya, BUMDes dikenai aturan pemungutan pajak. Dalam perpajakan memuat dua (2) unsur terdiri dari subjek dan objek pajak. Misalnya, aturan terkait pendaftaran NPWP oleh BUMDes, sehingga tidak ada kewajiban membayar pajak. Jika ada beberapa usaha BUMDes yang mewajibkan untuk memiliki NPWP, maka BUMDES berkewajiban membauar pajak. Hasil FGD menunjukkan

bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP. BUMDes Multi Guna secara tahunan telah menyampaikan SPT Pajak dan melakukan pembayaran pajak ke KPP setempat pada Bulan Maret sampai dengan April 2020. Proses pelaporan SPT Pajak oleh BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun dengan berkonsultasi dengan pihak KPP melalui penyerahan laporan keuangan BUMDes untuk dihitung berapa besarnya pajak. Oleh karena itu, BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun merupakan wajib pajak badan yang harus menjalankan perpajakan sesuai aturan wajib pajak yang berlaku setiap tahunnya. Penelitian ini mempunyai hasil yang sesuai dengan studi yang dilakukan Sukarja, yang mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020 memberikan penegasan bahwa BUMDes memiliki status badan hukum sesuai yang diamanatkan UU Desa dan pada pasal 117 UU Cipta Kerja.


Selanjutnya, sejalan dengan penelitian Alfiansyah, kedudukan BUMDes setelah diundangkannya UU Cipta Kerja maka setara dengan PT atau CV, diharapkan nantinya dengan berbadan hukum, BUMDes memiliki akses untuk menggandeng pihak ketiga untuk kemitraan, mempromosikan potensi daerah, perbaikan perekonomian daerah, dan mendukung keberhasilan SGDs Nasional.

Berdasarkan FGD yang dilakukan bersama dengan BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun, pihak BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun tidak memungut pajak penghasilan PPh Pasal 21, tidak melakukan angsuran pajak PPh Pasal 25 dan tidak memungut PPh Pasal 23. Selain itu BUMDes Multi Guna juga tidak memungut pajak pertambahan nilai (PPN) karena pihak BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun belum merupakan PKP.


Berbeda halnya dengan PPh lainnya dan PPN, hasil FGD ditemukan bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo memiliki objek persewaan bangunan di mana dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Final), persewaan yang dimaksud adalah akan

membuka pasar baru dan menyewakan tempat kepada masyarakat. Penghasilan yang diperoleh sesuai dalam UU. pajak yang sifatnya final meliputi persewaan tanah dan bangunan. Merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2017, ditentukan bahwa PPh final dari sewa tanah atau bangunan adalah 10 persen dari total kotor (bruto) nilai bangunan atau tanah. Dengan demikian BUMDes Multi Guna wajib menyetorkan pajak PPh Final tersebut kepada kas negara. Sementara objek persewaan lain milik BUMDes seperti *molen, scaffolding*, dan alat-alat berat lainnya, untuk penyewa alat-alat tersebut tidak memerlukan pemotongan pajak. Sehingga pihak BUMDes tidak perlu melakukan pemungutan pajak.


Dalam kegiatan FGD yang telah dilaksanakan, narasumber (Ibu Juliati) memberikan contoh riil penghitungan pajak pengusaha Badan yang meliputi transaksi pengusaha di bidang Jasa Restoran, yang mana hal ini sejalan dengan usaha yang dijalankan oleh BUMDes, kemudian selanjutnya ke pencatatan akuntansinya berupa jurnal, buku besar, dan laporan keuangan, dan terakhir nanti kepenghitungan pajaknya, berikut ilustrasinya dalam rumusan sederhana aplikasi Ms. Excel sederhana untuk BUMDes.




**Gambar 7. Ilustrasi Transaksi Sederhana Pengusaha di bidang usaha jasa (sewa)**




**Gambar 8. Ilustrasi Jurnal Pengusaha Jasa dengan Omzet berbeda**



**Gambar 9. Ilustrasi Buku Besar**



**Gambar 10. Ilustrasi laporan keuangan**



**Gambar 11. Ilustrasi Penghitungan PPh, PPN**

Penelitian juga menunjukkan bahwa dana desa yang didapatkan oleh desa yang jumlahnya signifikan, sehingga desa harus menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya (*good governance*) [14].

Administrasi perpajakan tidak sejalan dengan hasil penelitian [15], yang dalam hasil risetnya menyatakan bahwa BUMDes belum paham dan bingung cara mendaftar dan membuat NPWP dikarenakan informasi yang terbatas dan masih belum bisa menghitung dan melaporkan pajaknya dikarenakan belum paham dan minimnya omset usahanya.

Kegiatan BUMDes sebagai unit usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum, nantinya BUMDes harus menentukan jenis usahanya meliputi perseroan terbatas (desa) yang dikembangkan sesuai potensi sumber daya dan manusia di desa sehingga menjadi prospek di masa depan [16].

Sebuah studi menunjukkan pula bahwa sensitivitas perpajakan dalam sebuah negara berpengaruh terhadap peningkatan investasi dari para investor baik nasional dan multinasional [17].

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep perpajakan dan pelaksanaan perpajakan bersifat *self-assessment system* secara mandiri BUMDes dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab BUMDes agar mandiri mendaftar sebagai wajib pajak dan selanjutnya melakukan hitung, bayar, dan lapor pajak terutangnya, namun sampai saat

ini belum ada perundangan khusus yang mengatur aspek pelaporan perpajakan pada unit usaha di BUMDes sehingga mengacu pada ketentuan umum wajib pajak badan [18].

Dalam hal kewajiban badan usaha, BUMDes juga memiliki kewajiban melakukan pelaporan perpajakan. FGD yang dilakukan untuk mengidentifikasi tentang aspek perpajakan BUMDes terkait dengan aspek-aspek perpajakan antara lain mekanisme pendaftaran NPWP BUMDes selaku badan, kewajiban menyusun pencatatan keuangan, tata cara penghitungan PPh Pasal 25 Badan, serta penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, pajak penghasilan Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 Final, dan PPN. Hasil FGD menunjukkan bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dan memiliki NPWP. BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo Madiun secara tahunan telah menyampaikan SPT Pajak dan melakukan pembayaran pajak ke KPP setempat pada bulan Maret-April. Selain itu juga ditemukan bahwa BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo memiliki objek persewaan yang termasuk dalam objek yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) atau final yang berupa kegiatan leasing tanah ataupun bangunan, sedangkan untuk PPh Pasal 25, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, dan PPN, BUMDes Multi Guna Desa Sidomulyo tidak melakukan nya karena belum termasuk yang dapat dikenai pajak tersebut. Hasil penelitian ini berkontribusi pada identifikasi awal studi di lapangan tentang bagaimana penerapan aspek perpajakan pada BUMDes, dimana penerapan ketentuan perpajakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan jenis aktivitas badan usaha. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan identifikasi yang lebih mendalam terkait dengan kecakapan dan keterampilan sumber daya manusia pada BUMDes dalam pelaporan keuangan terkomputerisasi hingga menghasilkan perhitungan pajak secara mandiri oleh BUMDes.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya cakupan obyek penelitian yang hanya satu BUMDes dalam

satu kecamatan, hal ini dikarenakan sebanyak enam BUMDes lainnya tidak cukup produktif dan tidak bersedia dijadikan lokasi penelitian [19]. Selanjutnya pada penelitian lanjutan, peneliti juga ingin memperbaiki konsep perpajakan dari segi insentif pajak untuk BUMDes sebagai lingkup badan hukum yang memiliki usaha selaknya UMKM seperti pada penelitian sebelumnya yang menyatakan insentif pajak mempengaruhi pelaku UMKM yang berdampak pada keberlangsungan pelaku usaha dan perekonomian negara [20]. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan implikasi langsung pada pemahaman dan pengetahuan baik bagi akademisi, praktisi maupun pihak yang terkait pada penerapan ketentuan perpajakan melalui SOP dan kebijakan yang nantinya bisa dijadikan pedoman di BUMDes sehingga memudahkan administrasi seperti pada saat di kantor pelayanan pajak, pertanggungjawaban ke pemerintah desa, dan mitra usaha BUMDes serta kreditur dan investor, kemudian rencana selanjutnya, peneliti akan menambah jumlah BUMDes yang dijadikan obyek penelitian. Terima kasih untuk semua pihak terutama BUMDes Multi Guna dan Universitas Sebelas Maret selaku pemberi dana Hibah Grup Riset.

#### **Daftar Rujukan**

- [1] Nomor U-U. tahun 2014 tentang Desa 6AD.
- [2] Purba R, Aulia F, Dwilita H, Nadra U. *Increasing income for communities in Lubuk Kertang Village through village-based business enterprises (BUMDES) based on mangrove ecotourism. International Journal of Economics, Commerce and Management* 2018;11:629–36.
- [3] Subandi H, Fadhil MII. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2018;3:1–16.
- [4] Alfiansyah A. Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta

- Kerja. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 2021;5.
- [5] Desa K, Tertinggal Pd, Indonesia Dantr. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa n.d.
- [6] Budiono P. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor). Jurnal Politik Muda 2015;4:116–25.
- [7] Sukarja D, Siregar M, Lubis TM. Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. Arena Hukum 2020;13:568–88.
- [8] Heryanto B, Hamid H, Awalia FN, Nurhasanah E, Maulana Maz. Implikasi Pemberlakuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Terhadap Struktur Dan Produktivitas Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 2022;9:3433–45.
- [9] Pesik H, Tene JH, Domits M. Aspek Perpajakan Pada Pajak Penghasilan Bumdes Sinar Usaha Desa Budo, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. Prosiding Seminar Nasional Produk Terapan Unggulan Vokasi, vol. 1, 2022, p. 243–51.
- [10] Dwiningwarni SS, Amrulloh AZ. Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) 2020;4:1–20.
- [11] Zulkarnaen RM. Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya 2016;5.
- [12] Mulyadi S, Basuki AMH, Prabowo H. Metode penelitian kualitatif dan mixed method: perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya 2019.
- [13] Faisol M, Norsain N. Inklusi Kesadaran Pajak Pada Pengurus Bumdes Mutiara Bumi Desa Pinggirpapas. Integritas: Jurnal Pengabdian 2023;7:64–78.
- [14] Pangestu SD, Surono Y. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Perkebunan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Ekonomis: *Journal of Economics and Business* 2017;1:136–147. <http://dx.doi.org/10.33087/ekonomi>.
- [15] Machfuzhoh A, Puspanita I, Pratiwi R. Inklusi Pajak Bumdesa Bersama Mina Argo Jiput, Labuan-Banten. Prosiding Seminar Nasional Unimus, vol. 4, 2021.
- [16] Dewi ASK. Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 2010;3:114–21.
- [17] He X, Guisinger SE. *Taxation of US foreign direct investment abroad: Effective tax rates and tax policy competition in developed and developing countries*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 1993;2:215–29.
- [18] Ramdhanny I, Juliarini A. Analisis Kewajiban Perpajakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Kebangkitan Ekonomi Pascapandemi Covid-19. Info Artha 2022;6:139-48.
- [19] Telaumbanua A, Ziliwu N. Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi 2022;1:108–23.
- [20] Oktavia NR, Khasanah U, Kuntadi C. Literature Review Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Umkm Di Wilayah Jaka Setia Galaxy Pada Tahun 2021. Jurnal Ilmu Multidisplin 2022;1:459–72.

halaman ini sengaja dikosongkan